

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum

Berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil merupakan hukum yang mengatur hubungan antara hukum sesama anggota masyarakat dan penguasa, atau antara masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Hukum materiil menimbulkan adanya hak dan kewajiban karena adanya hubungan hukum. Adapun hukum formal merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum (bagi penguasa), dan bagaimana cara menuntutnya, bila hak seseorang dilanggar oleh orang lain. Dengan kata lain hukum formal adalah hukum acara.

Pengertian Hukum menurut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut¹:

¹ Masriani, Yulius Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 6-7

1. E. Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, “ Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masalah dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.
2. A. Ridwan Halim, dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab, “ Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang ditaati dalam hidup bermasyarakat”.
3. Sunaryati Hartono, dalam bukunya *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat. 15

Berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas, penulis menyimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku masyarakat pada suatu negara ataupun daerah dimana hukum itu berlaku dengan tujuan untuk ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat.

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.²

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014), h. 47-49.

berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum :³

- a. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentunhukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam aturan pidananya.
- b. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai 2 bagian 1.)Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. 2.)Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
- c. D. Hazewinkel-Suringa dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti: 1.)Objektif (*ius poenale*) yang meliputi: a. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum panitensier. 2.)Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Cet. 6; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 4-8

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁴

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

C. Pengertian Wewenang Hakim

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk

⁴Rahman Syamsuddin, Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hal.193-195.

mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan

hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut adalah sebagai berikut :⁵

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat , Pasal 28 ayat (1).
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, Pasal 28 ayat (2).
3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera, Pasal 29 ayat (3).
4. Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga

⁵Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat, Pasal 29 ayat (4).

5. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara, Pasal 29 ayat (5).
6. Sebelum memangku jabatannya, hakim untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya menurut agamanya, Pasal 30 ayat (1).

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :⁶

1. Tanggung jawab moral. Adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan;
2. Tanggung jawab hukum. Adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum;
3. Tanggung jawab teknis profesi. Adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang

⁶<http://www.argama.files.wordpress.com> . di akses pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 21:27 WIB

berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

Allah SWT berfirman dalam Surat Annisa' Ayat 135 :

وَأَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْلَا شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوْمٍ مِّنْ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهِمْ
تَتَّبِعُوا فَلَا يَكْفُرُ بِهِمْ آلُ الْوَالِدِينَ أَ
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تُعْرِضُوا أَوْ تَلُودُوا أَوْ إِن تَعَدِلُوا إِنَّ أَهْوَىٰ



D. Pengertian Peradilan dan Pengadilan Dalam Hukum

Positif

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Sedangkan Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara.

Pada dasarnya menurut penelusuran saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan peradilan negara menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sedangkan istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di samping itu, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah

tulisan yang saya akses dari laman resmi Pengadilan Negeri

Yogyakarta, disebut antara lain bahwa:

“Pengadilan adalah badan atau badan instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal”.

Adapun badan peradilan yang berada di bawah

Mahkamah Agung (Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman):

1. Peradilan umum, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peradilan agama, berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peradilan militer, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan tata usaha negara. Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

E. Peradilan dan Pengadilan pada zaman Rasulullah

SAW

Sejarah kenabian dimulai ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali di Gua hira, kira-kira saat beliau berusia 40 tahun. Setelah kurang lebih 13 tahun menyampaikan risalahnya di Mekkah dengan fokus dakwah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah SWT secara murni dan meninggalkan berhala-berhala. Kemudian sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW mulai membangun sebuah masyarakat dan negara dengan menegakkan hukum-hukum dan syariat Allah SWT yang nantinya akan menjadi pedoman bagi manusia sepanjang sejarah.

Maka dari itu keadilan dipandang sebagai satu elemen yang sangat mendasar dan senantiasa ditegaskan oleh Allah SWT

dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam QS. Al-Maidah: 8:

شَنَّانُ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهِدَ آءِ لِلَّهِ قَوْمٍ مِمْ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
لُونَ بِمَا خَيْرِ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَأَتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا أَعْدِلُوا أَلَا عَلَى قَوْمِ
تَعَمَّ

Keberadaan nabi Muhammad SAW sendiri di masyarakat negara Madinah saat itu jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan ketiga institusi trias politica yaitu kekuasaan legislatif (*sultah tashri'iyah*), kekuasaan eksekutif (*sultah tanfidziah*) dan kekuasaan yudikatif (*sultah qadlaihah*) sekaligus. Sebagai seorang penerima, sekaligus penyampai wahyu dari Allah SWT, Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Bahkan segala perbuatan dan ucapannya juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Sedangkan unsur kekuasaan eksekutif Rasulullah SAW dapat dilihat dari pelaksanaan beliau dan pengejawantahan hukum-hukum Allah SWT atau syariat islam serta menegakannya

dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik.⁷

F. Pengertian Anak

Anak adalah manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya.⁸ Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin".⁹
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa "dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah

⁷<https://www.Akademiislam.wordpress.com> , di akses pada tanggal 6 Mei 2018, pukul 16:00WIB

⁸Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana*, Palembang:NoerFikri, 2015), hlm.56

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)Grahamedia Press, hlm.82

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun ; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”.¹⁰ Ketentuan batas umur dalam Pasal 45 KUHP tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal (1) ayat (1)¹¹.

3. Menurut hukum adat/kebiasaan. Hukum adat tidak ada yang menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa dikatakan orang dewasa, akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi berdasarkan pada ciri tertentu yang nyata, Mr. R soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri yaitu dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.¹²
4. Pengertian Anak dari Aspek Agama. Anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa (aqil baliq) laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan menstruasi.¹³ Anak dalam

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cet 4, Graha Media Press) h. 490

¹¹ Angger Sigit Pramukti, Fuadi Primaharsya, *Sistem peradilan pidana anak*, yogyakarta: PTbuku seru, 2015, h. 40

¹²Andi lesmana, *Definisi anak*, Internet: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 22:00WIB

¹³Mz inyonk, *Pengertian anak*, internet: <https://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/>. Di akses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 22:02WIB

sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinyamencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang, dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dikatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1).¹⁴

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab

¹⁴Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.¹⁵

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.¹⁶ Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai suatu insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri.

¹⁵Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, hlm.12

¹⁶Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 5

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21 s/d 24 yakni: 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental; 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Negara-negara Anggota PBB termasuk Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional, bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dalam

wilayah nasional mereka. Dan, sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak, telah disahkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak pada ketentuan perundang-undangan Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum atau kedudukan hukum terhadap anak tersebut

G. Pengertian Sanksi

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan (perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat), dengan kata lain bahwa hukum adalah himpunan petunjuk dan larangan yang harus dipatuhi yang dibuat oleh penguasa dan siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi.¹⁷

¹⁷Utama, cholidah. *Pengantar Ilmu Hukum.* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2014), hlm.3.

.Menurut kamus besar bahasa Indonesia sanksi berarti tanggungan.¹⁸ Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok..¹⁹

Sanksi adalah satu hal yang sering kita dengar dan kita saksikan.Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah *control social*.Sanksi yang dijatukan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum.²⁰

Sanksi dalam konteks hukum adalah hukuman yang dijatukan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah control social. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang

¹⁸Kbbi.

¹⁹<https://www.pengertianmenurutparaahli.com>, (Di akses pada tanggal 27 September 2017).

²⁰Ibid.

atau kelompok melanggar hukum maka ia akan dikenakan sanksi, bisa jadi sanksi dalam konteks sosiologi, bisa juga sanksi dalam konteks hukum.²¹

Sanksi juga merupakan akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²²

Jadi sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatukan oleh Negara atau kelompok masyarakat tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

H. Pengertian Sanksi Menurut KUHP

Sanksi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan dengan Pidana. Pidana sendiri terbagi menjadi dua, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. hal ini

²¹<http://www.pengertianahli.com> diakses pada 22 Oktober 2017

²²Sadi Is Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana , 2015. Hlm.90

terdapat dalam pasal 10 KUHP . Yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu:

a. Pidana Mati

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papn tempat terpidana berdiri.Hal ini dijelaskan pada Pasal 11 KUHP.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara ada bersifat seumur hidup dan pidana penjara sementara. Pidana seumur hidup adalah pidana yang harus dijalani terpidana pidana yang harus dijalani terpidana selama-lamanya didalam penjara sampai dengan ia meninggal dunia di penjara tersebut. Sedangkan pidana sementara adalah pidana yang dijalani terpidana paling sedikit 1 hari dan paling lama 15 tahun atau 20 tahun jika perbuatan pidana yang dilakukan dengan pemberatan.

c. Pidana Kurungan

Adalah suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan dijatuhkan serendah-rendahnya 1 hari dan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah 4 bulan apabila terdakwa seorang residivis.

Menurut Pasal 23 KUHP “orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan ongkosnya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam ordonasinya. Perbaikan nasib dengan ongkos sendiri ini biasa dinamakan hak pistole. Perbaikan tersebut misalnya mengenai makanan dan tempat tidurnya.

d. Pidana Denda

Pasal 30 KUHP menyebutkan bahwa denda Rp3 75 sen (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) dan maksimum denda tidak diatur. Apabila tidak dibayar dendanya diganti dengan hukuman kurungan (ayat 2), lamanya hukuman kurungan pengganti paling

sedikit 1 hari paling lama 6 bulan. Dalam keadaan memberatkan dapat ditambah paling tinggi 8 bulan (pasal 30 ayat 5, 6 KUHP). Pidana denda diterapkan pada pelanggaran sedangkan pada kejahatan dijadikan alternative misalnya kata-kata atau.

e. Pidana Tutupan

Diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Tempat untuk menjalani pidana tutupan adalah rumah tutupan (PP No.8 Tahun 1948). Rumah tutupan lebih baik dari rumah tahanan dari segi fasilitasnya misalnya masalah makanan. Dalam praktek pidana tutupan hanya terjadi 1 kali saja yaitu putusan Mahkamah Agung Tentara RI tanggal 17 Mei 1948 yaitu perkara kejahatan peristiwa 3 Juli 1946²³.

²³<http://www.dayklaw.blogspot.com> di akses pada 15 Oktober 2017

Sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan sebagai berikut:

a. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pasal 35 ayat 1 KUHP mengatur tentang pidana pencabutan hak-hak tertentu, yakni:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu (jabatan publik, seperti Bupati).
2. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan bersenjata /TNI.
3. Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

6. Hak menjalankan mata pencaharian.

Lamanya waktu hakim menjatuhkan pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 38 KUHP) :

1. Bila pidana Pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana mati atau seumur hidup maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu berlaku seumur hidup.
2. Pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu paling lama 5 tahun dan minimum 2 tahun lebih lama daripada pidana pokoknya.
3. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda maka pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

b. Perampasan Barang-barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak, tidak diperkenankan untuk semua barang.UU tidak mengenal

perampasan untuk semua kekayaan seperti dalam kasus perdata. Pasal 39 KUHP berbunyi “Barang kepunyaan terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan akan dirampas”.

I. Pengertian Pelaku

Dalam pasal 55 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Pelaku adalah mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan

untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut²⁴:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

²⁴<http://www.diglib.unila.ac.id> diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 22:30 WIB